

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 10 TAHUN 2009 SERI E.72**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PERDESAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum per 15 Januari 2009, maka tarif angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Cirebon perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
- b. bahwa pengaturan Tarif Angkutan Perdesaan merupakan kewenangan Kabupaten, maka berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Tarif Angkutan Perdesaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Peraturan Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 12 Seri B.7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 198);

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi pembahasan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum AKDP Kelas Ekonomi dan Bus Kota di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Januari 2009, yang dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan / Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota se Jawa Barat, Biro Perekonomian, Perum DAMRI Bandung, dan DPD Organda Jawa Barat;
  2. Hasil rapat koordinasi pembahasan Tarif Angkutan Perdesaan tanggal 21 Januari 2009, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Cirebon, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian Resort Cirebon, Komando Distrik Militer Cirebon, dan DPC Organda Kabupaten/Kota Cirebon.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG TARIF ANGKUTAN PERDESAAN

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon;
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
3. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
4. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan umum;
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
6. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
8. Tarif Batas Atas adalah besarnya tarif diatas biaya pokok dengan memperhitungkan margin keuntungan dan pengembangan usaha serta peningkatan kualitas pelayanan yang dinyatakan dengan biaya per penumpang per kilometer;
9. Tarif Batas Bawah adalah besarnya tarif di bawah biaya pokok dengan menghilangkan komponen biaya penyusutan untuk kendaraan baru dari komponen biaya pokok yang dinyatakan dengan biaya per penumpang per kilometer;
10. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terkait dalam trayek;
11. Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah iuran wajib sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

- (1) Setiap penumpang angkutan perdesaan dikenakan tarif.
- (2) Tarif angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.200,- (Dua Ribu Dua Ratus rupiah) jauh/dekat dan/atau turun 10 % dari tarif semula untuk setiap trayek.
- (3) Khusus untuk Pelajar dan Mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp. 1.400,- (Seribu Empat Ratus Rupiah) jauh/dekat dan/atau turun 10 % dari tarif semula untuk setiap trayek.

## Pasal 3

Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini sudah termasuk Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

## Pasal 4

Bagi pengusaha angkutan perdesaan yang mengenakan tarif melebihi dari yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5

Kepala Dinas berkewajiban untuk mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Bupati Cirebon Nomor : 551.1/1501-Perek tanggal 30 Mei 2008 perihal Kenaikan Tarif Angkutan Umum/Pedesaan di Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Februari 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI 1.9.